

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI TERHADAP LULUSAN YANG MENGALAMI DUALISME PENYELENGGARAAN**

*Legal Analysis of Higher Education Responsibilities towards Graduates Who Experience Dualism in Implementation*

**Salsabilla Alya Rusli\*, Abd. Haris Hamid, Juliati**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [salsasahardewi@gmail.com](mailto:salsasahardewi@gmail.com)

Received: September 11, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perguruan tinggi terhadap lulusan dalam dualisme penyelenggaraan dan menganalisis Faktor – Faktor Penyebab terjadinya dualisme penyelenggaraan perguruan tinggi pada putusan Nomor: 438/Pdt.Bth/2021/Pn.Mks. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya dualisme penyelenggaraan perguruan tinggi antara YPTKDD dan YPTKD yaitu terjadinya dualisme antara pengurus yayasan YPTKD dengan YPTKDD Terjadinya klaim yang menyangkut aset dan kepemilikan Yayasan, dan terjadinya masalah izin pengelola universitas Berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2004 tentang pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, maka ijazah lulusan ditandatangani oleh rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Dualisme, Perguruan Tinggi, Hukum Pertanggungjawaban

**Abstract**

This research aims to analyze the responsibilities of universities towards graduates in implementing dualism, to analyze the factors that cause dualism in higher education institutions in decision number: 438/Pdt.Bth/2021/Pn.Mks. This research method is qualitative using a Normative-Empirical approach. The results of this research show that there are three factors that cause dualism in the administration of higher education between YPTKDD and YPTKD, namely the occurrence of dualism between the management of the YPTKD foundation and YPTKDD, the occurrence of claims covering the assets and ownership of the foundation, and the occurrence of problems with university management permits based on the Decree of the Ministry of Law and Human Rights Number 28 In 2004 regarding the establishment of the Karya Dharma Makassar Higher Education Foundation, graduate diplomas were signed by the Chancellor of the Republic of Indonesia Warrior University.

**Keywords:** Dualism, Higher Education, Liability Law



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

**A. PENDAHULUAN**

Pendidikan berperan sentral sebagai investasi dalam persiapan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam kompetisi global saat ini. Dengan bantuan pendidikan, Indonesia dapat mempersiapkan

individu yang berkualitas untuk bersaing dengan negara lain. Ditengah kesadaran ini, Perguruan Tinggi (PT) memegang peranan vital dalam mengembangkan SDM yang berkualitas, mendukung upaya pembangunan. Kualitas merata dari perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan lokal menjadi esensial dalam pembangunan wilayah, terutama dalam era otonomi daerah. Sehingga program-program di perguruan tinggi perlu dirancang dengan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang serta masa depan mahasiswa, sehingga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan nasional dan local (Kusnadi, 2020)

Perguruan Tinggi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Selanjutnya disebut UU Sisdiknas) pada Pasal 20 dinyatakan bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk Universitas, akademi, politeknik, sekolah tinggi, atau institut. Perguruan Tinggi memainkan peran utama sebagai subsistem dalam sistem pendidikan nasional, keberadaannya memiliki dampak dalam konteks bangsa dan negara melalui penerapan konsep Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misi utama perguruan tinggi adalah menjalankan Tridharma tersebut dengan seimbang. Aktivitas yang dilakukan oleh civitas akademika perguruan tinggi, berlandaskan pada prinsip Tridharma, harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, tuntutan, dan kebutuhan yang muncul. Melalui pendekatan ini, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pengembangan kualitas pendidikan, penelitian yang inovatif, dan pelayanan kepada masyarakat yang relevan.

Adanya dualisme dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan perguruan tinggi tersebut. Dualisme dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, dimana dua universitas yang berbeda berbagi satu kampus atau tempat, dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti persaingan internal antara universitas-universitas tersebut dapat mengganggu kolaborasi dan berbagi sumber daya yang efisien. Hal ini bisa mengarah pada konflik antara mahasiswa dan staf pengajar serta mempengaruhi fokus pada pengembangan kurikulum. Kemudian dualism semacam itu juga dapat membingungkan identitas dan budaya setiap universitas, mengaburkan nilai-nilai yang ingin mereka tonjolkan. Perbedaan pendekatan pendidikan, manajemen, dan standar akademik antara kedua universitas juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa.

Dasar Hukum dari Penyelenggaraan Pendidikan tinggi adalah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi) merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UUD NRI) yang disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (1) sampai Pasal 31 Ayat (5) mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dan pendidikan, kewajiban pemerintah terkait sistem pendidikan dan anggaran pendidikan nasional. Pada Pasal 1 angka 6 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, pada Pasal 1 angka 8 Perguruan Tinggi Swasta

yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan undang-undang Pendidikan Tinggi beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, penyelenggaraan beberapa Perguruan Tinggi Swasta tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Permasalahan secara garis besar karena kurangnya pengetahuan pengelola perguruan tinggi terhadap peraturan yang terbaru. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dualisme dalam Yayasan sebagai Badan Penyelenggara. Dualisme ialah keadaan yang menjadi dua dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan pada dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua substansi. Pada tataran implementasi, dualisme kebijakan pendidikan memicu timbulnya kecemburuan dari objek sasaran kebijakan yang meliputi aspek pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, bantuan, dan perhatian yang dirasa kurang adil (Mukhlisin, 2021).

Tanggungjawab Perguruan Tinggi bukan hanya kepada para mahasiswa yang masih aktif, perguruan tinggi juga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap lulusannya. Salah satu bentuk tanggung jawab perguruan tinggi ialah menciptakan lulusan yang berkualitas dan memiliki nilai dimasyarakat. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab terhadap alumni atau lulusan yang mengalami dualisme penyelenggaraan perguruan tinggi (Wiratno, 2012). Pada Pasal 20 Ayat 2 menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat menjadi penting karena perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berfokus pada pendidikan mahasiswa yang aktif, tetapi juga pada kontribusi jangka panjang terhadap masyarakat melalui lulusan yang berkualitas. tanggung jawab institusi tidak berakhir saat mahasiswa lulus, melainkan melibatkan pemantauan, dukungan, dan pembinaan terhadap lulusan agar mereka dapat mengembangkan diri dalam dunia kerja atau karir mereka (Maslikhah, 2019)

Salah satu kasus dualisme dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar adalah konflik kompleks yang melibatkan dua entitas, yaitu Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD), yang saling mengklaim hak atas penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) di Makassar. Permasalahan utamanya adalah dualism manajemen dan kepemilikan universitas ini, dengan UPRI mengacu pada izin resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI, sementara YPTKD juga mengklaim hak atas universitas tersebut berdasarkan surat keputusan internal yayasan. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah dualisme dalam penyelenggaraan Universitas yang

menciptakan ketidak jelasan dalam manajemen dan kepemilikan Universitas. Hal ini menjadi sumber sengketa antara UPRI dan YPTKD. Selain itu, pergantian Rektor dan upaya eksekusi dari Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi faktor konflik dalam kasus ini.

Penelitian ini Bertujuan Untuk menganalisis tanggung jawab perguruan tinggi terhadap lulusan dalam dualisme penyelenggaraan dan menganalisis Faktor – Faktor Penyebab terjadinya dualisme penyelenggaraan perguruan tinggi pada putusan Nomor: 438/Pdt.Bth/2021/Pn.Mks.

## **B. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian mengacu memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proposal ini, maka penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kampus Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar yang bertempat Jl. Raya Baruga No. Raya Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor – Faktor Penyebab terjadinya dualisme penyelenggaraan perguruan tinggi pada kasus putusan Nomor: 438/Pdt.Bth/2021/Pn.Mks**

#### **a. Dualisme penyelenggaraan Antara Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Daerah**

Terjadinya dualisme penyelenggaraan antara Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Daerah berawal dari kedua pemilik Yayasan mengakui bahwa Universitas Vetran Republik Indonesia merupakan Universitas yang dimiliki oleh kedua yayasan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama M Darwis selaku Rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia mengungkapkan bahwa:

“...Dualisme ini terjadi bermula pada pertikaian antara pengurus yayasan YPTKD dan YPTKDD, Dualisme yayasan yang berkepanjangan itu menjadi salah satu penyebab kekacauan yang berimbas ke kampus.

Menurut penulis, inilah yang menjadi pemicu terjadinya dualisme kepengurusan yayasan yang menaungi UVRI. Karena pengurus masih berpikir jika yayasan itu adalah milik orang tuanya, sehingga mereka sebagai ahli waris dan generasi penerus yang berhak atas yayasan, baik dari segi kepengurusan maupun aset dari yayasan tersebut.

Memperhatikan kondisi yang ada di atas, memang para Pengurus dan Pembina yayasan yang ada sekarang seakan- akan melupakan sejarah awal pembentukan yayasan, dengan adanya klaim bahwa sebagai generasi penerus mereka mempunyai hak untuk menguasai yayasan beserta segala asetnya yang ada.

Padahal sesungguhnya klaim itu tidak sepenuhnya benar, karena siapapun yang ditunjuk sebagai Pengurus atau Pembina harusnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan. Apalagi jika mengambil keuntungan secara pribadi dengan memanfaatkan potensi yang ada di yayasan, tentunya akan memicu perbedaan pendapat dan selanjutnya bisa mengganggu aktivitas dari yayasan. Dengan melakukan perubahan akta yayasan yang terakhir, memang indikasinya sangat jelas untuk melupakan sejarah pembentukan awal yayasan dan guna mengklaim bahwa yayasan tersebut baru berdiri, tetapi faktanya objeknya tetap sama.

Dalam hal ini, Kedua belah pihak antara UPRI dan Universitas Karya Dharma Makassar tidak ada kesepakatan walaupun telah beberapa kali dilakukan mediasi oleh berbagai pihak, maka setelah Universitas Veteran Republik Indonesia dibekukan oleh Kopertis, oleh kedua pihak yang berseteru masing-masing membentuk dan mengganti nama Universitas Veteran Republik Indonesia diganti Universitas Pejuang Republik Indonesia melalui Yayasan Perguruan Tinggi karya Dharma dan Universitas Nasional Vetran Republik Indonesia oleh Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar. Sehingga secara otomatis untuk asetnya juga mengikuti wilayah dari kampus yayasan yang berhak.

b. Terjadinya klaim yang menyangkut asset dan kepemilikan yayasan

Persoalan selanjutnya adalah terjadinya klaim yang menyangkut aset yayasan Yayasan Perguruan Tinggi karya Dharma dan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Daerah Makassar, karena keduanya menganggap aset tersebut miliknya. Atas permasalahan ini, memang kedua belah pihak dituntut kearifan bersama untuk menyelesaikan aset secara baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya untuk keutuhan keberadaan yayasan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Yayasan tergolong sebagai lembaga yang idealis dan kegiatannya termasuk mulia, karena dengan ruang lingkup kegiatannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, memerlukan dana untuk pembiayaan tersebut, sedangkan di lain pihak yayasan tidak mencari keuntungan dari kegiatannya. Hal ini sejalan dengan asas nirlaba, karena yayasan bukan sebuah perusahaan yang oriented profit.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana yayasan ini dapat mencari dana untuk membiayai kegiatannya. Kekayaan awal yayasan mungkin hanya dapat digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan ketika yayasan baru berdiri, namun ketika yayasan telah berjalan tentu membutuhkan biaya tidak sedikit.

Untuk mengharapkan sumbangan dari para dermawan yang datang, pada umumnya kurang bisa diandalkan karena biasanya biaya kegiatan yayasan jauh lebih besar. Sedangkan mencari keuntungan dalam lembaga yayasan tidak diperbolehkan. Asas nirlaba harus dipegang erat dalam yayasan. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh komersial, karena akan menjadikan tujuan yayasan tidak menyimpangi asas nirlaba, sebenarnya yayasan boleh mencari keuntungan asalkan jangan di dalam kegiatan yayasan, melainkan di luar Yayasan dengan membentuk

Fenomena kegiatan yayasan dalam masyarakat yang dilihat oleh pembuat undang-undang, telah berubah atau menyimpang dari hakikat, dimana yayasan seharusnya bergerak dalam bidang sosial dan ideal ternyata berkembang memasuki bidang ekonomi (bisnis), bahkan dipakai untuk mendapatkan dana untuk usaha dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan Undang- Undang Yayasan yang selain untuk mengakomodasi fenomena kegiatan usaha bisnis yayasan tersebut, sekaligus juga berupaya membatasinya

c. Adanya Permasalahan Terakit Izin Mengelola Perguruan Tinggi

Pertikaian dimulai dengan mengetengahkan kembali definisi yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Memperhatikan definisi di atas, selanjutnya akan dikemukakan perihal legalitas yayasan didirikan dan bagaimana legalitas yayasan dengan terjadinya dualisme kepengurusan.

Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa dari sejumlah yayasan yang ada di negara kita dan telah mempunyai legalitas, dapat dilihat kegiatannya antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang/tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya. Dengan demikian, legalitas suatu yayasan dapat diketahui apabila telah didirikan dan beraktivitas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Secara hukum, legalitas suatu yayasan dapat diketahui dengan adanya akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris dan mempunyai badan pendiri serta pengurus. Pendirian Yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus semua kepentingan tersebut. Dalam kepengurusan yayasan inilah, ternyata di dalam praktik sering terjadi tindakan para pengurusnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan yang bersangkutan, yang selanjutnya terjadi pertentangan dan berdampak pada dualisme kepengurusan, karena pihak pengurus yang tidak sependapat akan membuat kepengurusan lain atau tandingan kepengurusan yang sudah ada sebelumnya.

Kelahiran yayasan pada waktu itu sekaligus memberikan status badan hukum yayasan artinya kelahiran yayasan itu sekaligus melahirkan subjek hukum, namun demikian status badan hukum yayasan yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan dibatasi dengan lahirnya Undang- Undang Yayasan, yaitu ada yang tetap diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan

hukum. Terhadap yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian dan memberitahukan kepada Menteri agar yayasan tersebut tetap eksis. Sedangkan bagi yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum, harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dan selanjutnya dimohonkan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penyesuaian. Saat ini masih banyak yayasan yang belum melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukan kegiatannya seolah-olah tidak ada kewajiban yang harus dilakukan serta resiko yang muncul akibat kegiatan yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya memahami mengenai keabsahan secara hukum mengenai legalitas suatu yayasan.

Jelas bahwa yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-Undang Yayasan adalah bermasalah secara hukum karena jelas dalam Undang-Undang Yayasan memberikan suatu kewajiban bagi Yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-Undang Yayasan. Setelah berlakunya UU Yayasan di Indonesia, terjadi pengelompokan bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Hal inilah menjadi pemicu dualisme perguruan tinggi dikarenakan Yayasan Karya Dharma Makassar belum mendaftarkan di kementerian sehingga Yayasan tersebut diwajibkan mendaftarkan di kementerian hukum dan HAM agar mendapatkan legalitas dan pengakuan.

## **2. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Terhadap Lulusan Dalam Dualisme Penyelenggaraan**

Dualisme yang terjadi antara Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) dengan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YPTKDD), bermula pada pertikaian antara pengurus yayasan dengan pihak universitas, dimana rektor yang sudah menjabat dua periode tidak mau meninggalkan jabatannya tersebut. Selain itu, semua pemasukan dana atau biaya proses perkuliahan tidak diserahkan kepada pihak yayasan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga yayasan, sehingga yayasan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh universitas.

Awal pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Legiun Veteran Republik Indonesia dengan akta Notaris Nomor 09, tanggal 04 Agustus 1960, Notaris R.E. Abdulkarnen. Beberapa kali dilakukan perubahan yaitu pada tanggal 24 April 1962, tanggal 01 Desember 1962 dengan nomor 02, perubahan dilakukan untuk mendirikan Universitas Veteran Republik Indonesia, selanjutnya disingkat dengan UVRI, dengan membuka 3 (tiga) fakultas. Pada tanggal 29 Juli 1968 dihadapan notaris R.E. Abdul Karnen, dibuatkan Akta nomor 93 merupakan akta perubahan nama Yayasan PTLVRI menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, (Selanjutnya disingkat dengan YPTKD Makassar) Sehingga sejak tahun 1968 yayasan sudah berubah nama.

UVRI Makassar didirikan berdasarkan Akta No.2 pada tanggal 01 Desember 1962 dan memperoleh izin No. 1/B-SWT/P/62 untuk menyelenggarakan pendidikan. UVRI Makassar bukanlah merupakan

sebuah badan hukum melainkan hanya merupakan unit usaha, tetapi yang memiliki badan hukum adalah YPTKD. Oleh karena itu, maka UVRI Makassar tidak memiliki aset atau barang, karena semua aset atau barang yang dikelola oleh UVRI merupakan aset milik YPTKD.

Perubahan akta YPTKD dilakukan telah beberapa kali, mulai tahun 1962 hingga tahun 2015, dilakukan perubahan untuk melakukan pengesahan pengurus baru karena ketua YPTKD dan pendiri telah meninggal dunia pada tahun 1992. Perubahan akta nomor 9 tanggal 04 Maret 1999 adalah perubahan pendiri karena periode kepengurusan YPTKD telah berakhir.

Sejak tahun 2015 YPTKD Makassar telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disingkat Menkumham) Melalui Surat Keputusan No.AHU-0004192.AH.01.04 Tahun 2015 tertanggal 20 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar . Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa pihak yayasan yang kemudian membuat seolah-olah yayasan YPTKD Makassar merupakan yayasan yang baru berdiri, padahal objek yang sesungguhnya adalah sama dalam menaungi UVRI, pengurus dan asetnya juga merupakan hal yang sama. Kepengurusan ini lah yang terdaftar dalam akta perubahan dan aktif dalam kepengurusan YPTKD Makassar . Para pengurusnya baik pembina maupun pengawas adalah merupakan anak dari para pendiri YPTKD Makassar sebagai generasi penerus yang mana seluruh akta asli maupun sertifikat aset tanah dan bangunan UVRI disimpan dan dikuasai oleh ahli waris selaku pengurus yayasan.

Namun, dikarenakan terdapat pertentangan dalam beberapa kali perubahan akta sehingga Surat Keputusan No.AHU-0004192.AH.01.04 Tahun 2015 tertanggal 20 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar YPTKD dan UU Yayasan sehingga akta tersebut dianggap cacat atau tidak sah menurut Hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor.16 Tahun 2011 Tentang Yayasan terkait ketentuan “Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan”. Dalam hal ini nama dari Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, mirip dengan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma . perlu dipahami bahwa UVRI bukanlah subjek hukum sehingga tidak dapat bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat memiliki aset baik berupa sarana dan prasarana dikarenakan semua itu milik yayasan selaku pihak penyelenggara.

UVRI hanyalah merupakan nama Perguruan Tinggi yang diberi nama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1/B-SWT/P/62 tanggal 19 Desember 1962 yang tugasnya menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, maka tidaklah benar jika Majelis Hakim menganggap bahwa UVRI identik dengan Kampus I Bawakaraeng dan Kampus II Antang. Karena pemilik kampus tersebut bisa dilihat dari siapa pemilik Sertifikat tempat berdirinya kedua Kampus tersebut. Sedangkan, nama UVRI bisa saja berubah-ubah bahkan bisa dihilangkan/dihapus oleh yang berwenang

tanpa meninggalkan hak apapun. UVRI hanya merupakan unit usaha dari sebuah yayasan bernama YPTKD. Perlu diketahui bahwa Kampus I Bawakaraeng berdiri di atas tanah milik YPTKD Akta 214, sedangkan Kampus II Antang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Atas nama H.M.Nur Tinri.

Menyangkut penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan di Yayasan Universitas Veteran Republik Indonesia, karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan walaupun telah beberapa kali dilakukan mediasi oleh berbagai pihak, maka setelah Universitas Veteran Republik Indonesia dibekukan oleh Kopertis, oleh kedua pihak yang berseteru masing-masing membentuk dan mengganti nama Universitas Veteran Republik Indonesia menjadi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) melalui Yayasan Perguruan Tinggi karya Dharma dan Universitas Nasional Vetran Republik Indonesia (UNVRI) oleh Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar. Sehingga secara otomatis untuk asetnya juga mengikuti wilayah dari perguruan tinggi tersebut. Dengan jalan membentuk masing-masing universitas, merupakan penyelesaian yang terbaik untuk kepentingan masyarakat khususnya mahasiswa yang cukup resah akibat terjadinya konflik tersebut.

Menurut M Darwis selaku rektor UPRI menyatakan bahwa Adanya dualisme kepengurusan yayasan, oleh masyarakat akan mempertanyakan legalitas dari kepengurusan tersebut, atau dengan kata lain dari kepengurusan yang ada, yang mana mempunyai legalitas. Bahkan bisa saja masyarakat mempertanyakan legalitas dari yayasan tersebut.

Fakta yang ada ini, jika kedua belah pihak saling mengklaim bahwa merekalah pengurus yang sah, tentu akan semakin membingungkan masyarakat, sehingga dapat dipastikan pelayanan akan terganggu. Kondisi inilah yang terjadi dan menimpa 2 (dua) yayasan yang mengelola perguruan tinggi (objek penelitian penulis), yang selanjutnya berdampak pada terganggunya proses pendidikan (perkuliahan) dan tentunya sangat merugikan masyarakat (mahasiswa), termasuk dari alumni.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa secara hukum Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) dianggap legal/sah sebagai pemilik Universitas Veteran Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara bersama M Darwis selaku Rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia mengungkapkan bahwa

“...yang menjadi permasalahan dalam hal dualisme penyelenggaraan terletak pada pengakuan pemerintah atas UVRI jatuh kepada Universitas Pejuang Republik Indonesia, sehingga pada saat terjadi akreditasi, UNVRI dipersulit dan dinyatakan bahwa ijazah dinyatakan sah apabila ijazah dari UNVRI yang dinaungi YPTKDD dilegalisir di UPRI selama YPTKDD masa pengurusan”

Terjadinya dualisme disebabkan karena pengakuan pemerintah atas Universitas Veteran Republik Indonesia dimiliki oleh Universitas Pejuang. Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPdata mengatur bahwa setiap orang yang karena salahnya melanggar hukum dan dengan demikian menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Ini berarti bahwa seseorang yang melakukan

perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain harus bertanggung jawab secara langsung untuk membayar ganti rugi

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat hasil putusan tersebut, untuk status alumni dari universitas Pejuang Republik Indonesia yang mengalami konflik dualisme kepengurusan yaitu dianggap sah. Begitu pula bagi mahasiswa yang telah lulus, meskipun mahasiswa tersebut telah melakukan perkuliahan di UNVRI akan tetapi ijazah akan dianggap sah apabila mahasiswa tersebut melakukan legalitas ijazah di Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Andi Lukman selaku LDDIKTI

“..karena UNVRI masih menggunakan nama UVRI maka legalisir ijazahnya masih dilakukan di UPRI, karena pada saat terjadi dualisme UPRI lah yang memenangkan perkara tersebut, UNVRI yang dinaungi YPTKDD setahun kemudian baru diakui ijazahnya karena sudah mengurus izin dan memisahkan diri dari UVRI, sehingga UPRI dan UNVRI sudah melakukan perkuliahan dengan nama baru masing masing”

Terhadap yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian dan memberitahukan kepada Menteri agar yayasan tersebut tetap eksis. Sedangkan bagi yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum, harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dan selanjutnya dimohonkan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu 1(satu) tahun setelah penyesuaian.

Pengungkapan hasil penelitian ini, akan dimulai dengan menyetengahkan kembali definisi yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor akan dimulai dengan menyetengahkan kembali definisi yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan ke manusia, yang tidak memiliki anggota. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Memperhatikan definisi di atas, selanjutnya akan dikemukakan perihal legalitas yayasan didirikan dan bagaimana legalitas yayasan dengan terjadinya dualisme kepengurusan .

Pendirian yayasan tersebut sudah otomatis mendapatkan status sebagai badan hukum, namun yayasan tersebut tidak menyesuaikan dengan SK Mendikbud pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD), sehingga menimbulkan permasalahan dualisme kepengurusan terhadap perguruan tinggi tersebut. Suatu perguruan tinggi yang legal harus dinaungi oleh yayasan yang legal pula. Yayasan sejatinya tidak memiliki badan usaha, dan prospeknya bukan usaha untuk memperoleh keuntungan, melainkan yayasan itu bersifat nirlaba/non profit (prinsip) wadah untuk beramal, mengikhhlaskan harta dan benda semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho.

Untuk melaksanakan proses pendidikan, diperlukan sebuah konsep, manajemen yang disusun dan disepakati bersama oleh berbagai lapisan (elemen), agar semua tujuan dan cita-cita bangsa tercapai secara

optimal sesuai dengan yang diinginkan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap UUY sehingga tetap eksis. Artinya PP Nomor 2 Tahun 2013 ini berlaku khusus untuk kepentingan yayasan- yayasan yang lahirnya sebelum UUY yang belum sempat melakukan penyesuaian atau melaporkan kepada Menteri dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum agar dapat eksis kembali secara kelembagaan.

Di dalam praktik hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Di dalam akta Notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta Notaris ini tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan tidak pula diumumkan dalam Berita Negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif.

Saat ini masih banyak yayasan yang belum melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukan kegiatannya seolah-olah tidak ada kewajiban yang harus dilakukan serta resiko yang muncul akibat kegiatan yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya memahami mengenai keabsahan secara hukum mengenai legalitas suatu yayasan. Jelas bahwa yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-Undang Yayasan adalah bermasalah secara hukum karena jelas dalam Undang-Undang Yayasan memberikan suatu kewajiban bagi Yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang Undang Yayasan.

Setelah berlakunya UU Yayasan di Indonesia, terjadi pengelompokan bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mulai berlaku 6 Oktober 2005, maka penyesuaian anggaran dasar yaitu 3 (tiga) tahun yang berakhir 6 Oktober 2008. Dalam Pasal 71 Ayat (2) dan (3) UUY ditegaskan bahwa penyesuaian anggaran dasar yayasan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 tahun setelah penyesuaian. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 Oktober 2008 maka jangka waktu pelaporan, terakhir 6 Oktober 2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 71 UUY, jangka waktu penyesuaian anggaran dasar telah berakhir pada 6 Oktober 2008. Maka, jangka waktu pelaporan hasil penyesuaian anggaran dasar telah berakhir pada 6 Oktober 2009.

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti dapat menganalisis bahwa dualisme perguruan berawal dari tahun 1962 hingga 2015. Pada maret tahun 2015 terbitlah UU Yayasan. Setelah terbitnya UU Yayasan, YPTKDD diwajibkan mendaftarkan Yayasan kembali agar ijazah dari Yayasan tersebut di akui oleh Kemendikbud. Sedangkan untuk UPRI sendiri yang dinaungi oleh YPTKD mempunyai legalitas

Yayasan dapat melanjutkan kembali proses perkuliahan secara normal. Sehingga, bentuk tanggungjawab YPTKDD dalam hal ini (UNVRI) selama masa pengurusan surat izin yaitu Ijazah dari mahasiswa UNVRI dilakukan legalisir di UPRI. Hal ini dilakukan agar ijazah dari UNVRI dianggap sah oleh Kemendikbud.

Dalam hal ini YPTKDD sudah melakukan tanggung jawab tidak langsung sebagaimana dalam Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri yang melanggar hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya atau atas barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini, pertanggung jawaban tidak langsung mengacu pada kewajiban seseorang untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum orang lain yang berada dalam tanggungannya atau atas barang-barang yang ditempatkan di bawah pengawasannya

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya dualisme penyelenggaraan perguruan tinggi antara YPTKDD dan YPTKD yaitu terjadinya dualisme antara pengurus yayasan YPTKD dengan YPTKDD. Terjadinya klaim yang menyangkut aset dan kepemilikan Yayasan, dan terjadinya masalah izin pengelola universitas. Berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2004 tentang pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, maka ijazah lulusan ditandatangani oleh rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia.

Untuk mengurangi potensi terjadinya konflik kepengurusan dalam yayasan baiknya setiap yayasan memiliki staf ahli bidang hukum atau konsultan hukum yayasan, sehingga dengan itu akan meminimalisir potensi terjadinya permasalahan hukum dalam yayasan. Agar persoalan tersebut dapat terselesaikan yakni dengan mematuhi keputusan Kopertis yaitu Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) yang membekukan nama UVRI, sehingga tidak ada lagi yang menggunakan nama UVRI.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- FatchulMu'in. (2014). Pendidikan Karakterkonstruksiteoritik dan Paraktik. Ar-Ruzz Media.
- Kusnadi. (2020). Implikasi, Urusan Dan Prospek Otonomi Daerah. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(1), 36–46. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2233>
- Mukhlisin, A. (2021). Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan. Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies, 2(1), 62–72
- Maslikhah. (2019). Implementasi Teori Donald E. Super Pada Program Layanan BK Karir Di SMK. Jurnal Ilmu Dan Budaya, 41(64), 7661–7680.
- Rifka, A. M. F. (2018). Analisis kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Lingkungan Madrasah. K-Media
- Narwati, S. (2014). Pendidikan Karakter. Familia Pustaka Kaluarg.
- Sanggar. (2010). MembiasakanPerilaku Sikap yang Terpuji. PT GramdiaWidiasarana Indonesia.
- Ujud, S., Nur, T. D., Yusuf, Y., Saibi, N., & Ramli, M. R. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan. Jurnal Bioedukasi, 6(2), 337–347. <https://doi.org/10.33387/bioedu.v6i2.7305>
- Wiratno, S. (2012). The Implemtation Of Enterpreneurship Education In The Higher Education. 453–466